

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya penyakit maupun gangguan kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor risiko lingkungan demi mencapai mutu lingkungan yang sehat secara fisik, kimia, biologi, maupun sosial (Permenkes RI No. 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan). Kesehatan lingkungan merupakan dinamika interaksi interaktif antara sekelompok manusia dengan berbagai transformasi komponen lingkungan hidup yang dapat berpengaruh terhadap gangguan kesehatan (Chandra, 2012).

2.1.1 Media Kesehatan Lingkungan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, penyehatan kesehatan lingkungan dilakukan melalui media air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan.

1. Media Air

Air bersih untuk keperluan higiene sanitasi umumnya digunakan untuk memelihara kebersihan individu seperti mandi dan sikat gigi serta pencucian bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Air yang digunakan untuk keperluan higiene sanitasi harus dalam kondisi yang terlindung dari kontaminasi sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor (Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua, dan Pemandian Umum).

Tabel 2.1 Standar Baku Mutu Parameter Fisik Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi

No	Parameter Fisik	Satuan	Standar Baku Mutu
1	Kekeruhan	NTU	25
2	Warna	TCU	50
3	Zat padat terlarut (<i>Total Dissolved Solid</i>)	mg/l	1000
4	Suhu	°C	Suhu udara \pm 3
5	Bau	-	Tidak menimbulkan bau

2. Media Udara

Kualitas udara berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan manusia. Udara yang tercemar dapat menyebabkan gangguan kesehatan secara langsung seperti iritasi mata maupun tenggorokan, sakit kepala, mual, flu, nyeri otot, dan penyakit-penyakit akibat virus lainnya yang menyebar melalui udara. Secara tidak langsung, pajanan udara yang tercemar menimbulkan dampak beberapa tahun kemudian seperti penyakit paru, jantung, dan kanker (Permenkes RI No. 1077 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang).

Tabel 2.2 Standar Baku Mutu Kualitas Fisik Udara dalam Ruang

No	Parameter Fisik	Satuan	Standar Baku Mutu
1	Kelembaban	% Rh	40-60
2	Suhu	°C	18-30
3	Pencahayaan	Lux	Minimal 60
4	Laju ventilasi	m/detik	0,15-0,25
5	Debu PM _{2,5}	µg/m ³	35 dalam 24 jam

2.1.2 Kesehatan Lingkungan Pasar

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, penyelenggaraan kesehatan lingkungan pasar dilakukan melalui penyehatan, pengamanan, dan pengendalian.

1. Penyehatan

Penyehatan lingkungan pasar dilakukan melalui media air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan. Penyehatan media air, tanah, dan udara dilakukan melalui kualitas fisik, kimia, dan biologi.

2. Pengamanan

Pengamanan kesehatan lingkungan pasar sehat dilakukan melalui pengelolaan sampah dan limbah. Pengelolaan sampah diperhatikan melalui lokasi TPS dan pengangkutan sampah, sedangkan pengelolaan limbah dilihat melalui saluran IPAL dan pembuangan air limbah.

3. Pengendalian

Pengendalian kesehatan lingkungan pasar dilakukan melalui pengamatan dan penyelidikan bioekologi serta desinfeksi untuk mencegah timbulnya vektor dan binatang pembawa penyakit di pasar.

2.2 Pasar

2.2.1 Definisi Pasar

Pasar adalah tempat jual beli yang ditandai dengan pertukaran barang atau jasa dengan uang yang diadakan oleh suatu perkumpulan dengan tujuan mencari dana (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pasar merupakan kawasan jual beli barang yang ditandai dengan adanya lebih dari satu penjual yang dikenal dengan istilah pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan, maupun istilah lainnya (Perpres RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern).

2.2.2 Jenis-Jenis Pasar

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar, jenis-jenis pasar berdasarkan bentuk transaksinya diklasifikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern.

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan pasar yang umumnya ditandai adanya proses negosiasi antara penjual dan pembeli yang lazimnya berupa toko, kios, los, dan tenda dengan pembangunan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

2. Pasar Modern

Pasar modern merupakan pasar yang lazimnya berupa toko, minimarket, supermarket, *department store* tanpa adanya proses negosiasi dengan sistem pelayanan mandiri.

2.3 Pasar Sehat

2.3.1 Definisi Pasar Sehat

Pasar sehat adalah keadaan pasar rakyat yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan, persyaratan kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan memprioritaskan kemandirian komunitas pasar sehingga tercipta lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat. Adapun yang dimaksud dengan pasar rakyat yaitu tempat usaha yang dapat berwujud toko, kios, maupun tenda dengan transaksi jual beli barang melalui negosiasi yang dinaungi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara,

dan/atau Badan Usaha Milik Daerah baik dalam penataan, pembangunan, dan pengelolaannya (Permenkes RI No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat).

2.3.2 Manfaat Penerapan Program Pasar Sehat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, manfaat dari penerapan program pasar sehat terhadap berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Pedagang

Manfaat penerapan pasar sehat bagi pedagang meliputi :

- a. Peningkatan penjualan.
- b. Peningkatan mutu produk.
- c. Perbaikan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dan ergonomis.
- d. Peningkatan PHBS.
- e. Peningkatan kenyamanan dalam aktivitas jual beli.
- f. Pemeliharaan kultur dan tradisi pasar rakyat.

2. Bagi Konsumen

Manfaat penerapan pasar sehat bagi konsumen meliputi :

- a. Peluang untuk mendapatkan pangan dengan kualitas yang lebih aman dan bergizi.
- b. Peningkatan pengetahuan dalam pemilihan pangan yang aman dan bergizi.
- c. Suasana perniagaan yang aman, nyaman, dan sehat.
- d. Peningkatan status kesehatan dan gizi bagi individu dan keluarga.
- e. Penerimaan informasi promosi kesehatan terkait higiene sanitasi.
- f. Aksesibilitas fasilitas higiene dan sanitasi.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat penerapan pasar sehat bagi masyarakat meliputi :

- a. Peningkatan keamanan dan kualitas gizi pangan.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- c. Penurunan dana perawatan kesehatan masyarakat.
- d. Peningkatan pengetahuan terutama mengenai keamanan pangan dan bahan berbahaya lainnya serta dasar higiene, kesehatan, dan manajemen.

4. Bagi Pengelola Pasar

Manfaat penerapan pasar sehat bagi pengelola pasar meliputi :

- a. Peningkatan penjualan pangan.
- b. Peningkatan kolaborasi antara pedagang, kontraktor, dan konsumen.
- c. Peningkatan pemahaman mengenai isu pemeliharaan kesehatan beserta praktik yang sesuai di dalam dan di luar area pasar.
- d. Peningkatan kepedulian terhadap tanggungjawab terkait keamanan pangan dan kesehatan.
- e. Peningkatan keefektifan sistem.

5. Bagi Pemerintah Daerah

Manfaat penerapan pasar sehat bagi pemerintah daerah meliputi :

- a. Penurunan angka penyakit akibat pangan dan bahan berbahaya lainnya.
- b. Peningkatan status gizi masyarakat.
- c. Penurunan anggaran perawatan kesehatan.
- d. Peningkatan anggaran wilayah.
- e. Sarana promosi dan pemeliharaan kesehatan untuk cakupan masyarakat luas.

6. Bagi Produsen Primer (Petani dan Nelayan)

Manfaat penerapan pasar sehat bagi produsen primer meliputi :

- a. Peningkatan kualitas produksi pangan.
- b. Peningkatan nilai jual produk.
- c. Peningkatan komoditas penjualan.

2.3.3 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Pasar Sehat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, standar baku mutu merupakan nilai yang dibakukan menjadi standar kualitas lingkungan yang berpengaruh secara langsung pada kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan pasar sehat meliputi aspek penyehatan, pengamanan, dan pengendalian.

1. Aspek Penyehatan

a. Media air

Persyaratan kesehatan media air sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat yaitu :

- 1) Standar baku mutu media air terdiri dari kualitas fisik, biologi, kimia dan radioaktivitas merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tersedia air untuk keperluan higiene sanitasi dengan jumlah yang cukup setiap hari secara berkesinambungan, minimal 15 liter per pedagang.
- 3) Kualitas air di Pasar Rakyat harus diawasi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Jarak sumber air untuk keperluan higiene sanitasi yang berupa air tanah minimal 10 meter dari sumber pencemar (pembuangan limbah dan tempat penampungan sampah sementara).

Penelitian Irma, Hasan, dan Saleh (2021) yang menggambarkan kualitas lingkungan di Pasar Solo, Pasar Pattangga, dan Pasar Manurung menunjukkan bahwa air bersih tidak tersedia dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan higiene sanitasi diakibatkan aliran air yang tidak selalu lancar setiap waktu. Namun, jarak antara septic tank dengan sumber air telah memenuhi persyaratan yaitu berjarak 10 meter.

b. Media udara

Persyaratan kesehatan media udara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat yaitu :

- 1) Standar baku mutu media udara terdiri dari kualitas fisik, biologi, dan kimia merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tidak ada asap rokok.
- 3) Tidak ada aktivitas pembakaran sampah di Pasar Rakyat.

Penelitian Hindratmo, Abdullah, dan Khoiri (2021), menunjukkan bahwa tumpukan sampah yang dihasilkan aktivitas Pasar Desa Kunjang menimbulkan pencemaran udara berupa bau tidak sedap dan asap pembakaran sampah akibat kurangnya pengetahuan para pedagang terhadap pengelolaan sampah yang baik dan benar. Sampah ditumpuk di area belakang pasar dengan sistem open dumping sehingga menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat khususnya pada musim hujan. Selain itu, petugas kebersihan pasar melakukan pembakaran sampah setiap hari yang menimbulkan penyebaran asap pembakaran ke area sekitar pasar. Dengan demikian, diperlukan persyaratan media udara sebagai acuan kualitas udara yang baik dalam penerapan pasar sehat.

c. Pangan

Persyaratan kesehatan pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat yaitu :

- 1) Standar baku mutu pangan meliputi kualitas fisik, biologi, dan kimia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Produk pangan segar, pangan olahan, pangan siap saji yang dijual di pasar harus bersertifikat/berlabel sebagai bentuk jaminan keamanan pangan dari pemerintah/lembaga yang ditunjuk.
- 3) Seluruh bahan pangan olahan dalam kemasan yang diolah menjadi makanan jajanan merupakan bahan olahan yang terdaftar di Kementerian Kesehatan/Badan Pengawas Obat dan Makanan, tidak kadaluarsa, tidak cacat atau tidak rusak.
- 4) Penggunaan bahan tambahan makanan dan bahan penolong yang digunakan dalam mengolah makanan jajanan siap saji harus disimpan terpisah. Bahan makanan yang cepat rusak atau membusuk harus disimpan ditempat terpisah.
- 5) Makanan jajanan yang disajikan harus menggunakan tempat/alat perlengkapan yang bersih yang aman bagi kesehatan.
- 6) Makanan jajanan yang disajikan harus dalam keadaan terbungkus/tertutup. Pembungkus yang digunakan atau tutup

makanan jajanan harus dalam keadaan bersih dan tidak mencemari jajanan.

- 7) Makanan jajanan yang siap disajikan dan telah lebih 6 (enam) jam apabila masih dalam keadaan baik harus diolah kembali sebelum disajikan.
- 8) Kualitas pangan mikrobiologi dan kimia (kuman dominan) :
 - a) Tidak mengandung bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - b) Tidak mengandung residu pestisida di atas ambang batas.
 - c) Makanan dalam kemasan tertutup harus disimpan dalam suhu rendah (4 – 10°C), tidak kadaluarsa dan berlabel jelas.
 - d) Sayur, buah dan minuman disimpan dalam suhu 10°C.
 - e) Produk hewan dan olahan beku harus disimpan di sarana penyimpanan beku dengan suhu maksimum minus 18°C dan produk hewan dan olahan dingin harus disimpan di sarana penyimpanan dingin dengan suhu maksimum 4°C.
 - f) Penyimpanan bahan makanan harus ada jarak dengan lantai, dinding dan langit-langit: jarak dengan lantai 15 cm, dengan dinding 5 cm, dengan langit-langit 60 cm.
 - g) Kebersihan peralatan makanan ditentukan dengan angka total kuman maksimal 100 kuman per cm² permukaan dan kuman *E.coli* nol.
- 9) Pengamanan higiene dan sanitasi pangan di pasar :
 - a) Peningkatan pengetahuan higiene dan sanitasi pangan bagi pembina, pengelola, dan pedagang.
 - b) Rantai pengamanan pangan mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengolahan, penyajian sampai dengan penjualan di pasar harus sesuai dengan persyaratan.
 - c) Pemeriksaan berkala terhadap cemaran (kualitatif dan kuantitatif) kimia terutama bahan berbahaya dan cemaran biologis (mikroba) baik menggunakan perangkat pemeriksaan bahan pangan dan atau makanan sederhana dan mudah

dilakukan (*food security/contamination kit*) maupun pengambilan dan pengiriman sampel ke laboratorium.

- d) Pemenuhan sarana dan fasilitas penjualan dan penyimpanan bahan pangan yang memenuhi persyaratan sesuai area/zona jenis pangan.
- e) Perilaku pedagang terhadap pangan sesuai dengan prinsip-prinsip higiene dan sanitasi pangan.

Penelitian Suprayitno (2020) mengkaji kesegaran ikan yang dijual di pasar tradisional Kota Malang menunjukkan bahwa 3 dari 10 pasar yang diteliti, terbukti menjual ikan berformalin dengan rata-rata nilai indikator kesegaran yang melebihi batas maksimal TMA yaitu sebesar 5,32 yang menandakan ikan dalam keadaan kurang segar. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap kesegaran ikan yaitu cara penyimpanan, suhu, dan kontaminasi (biologi maupun kimia).

d. Sarana dan Bangunan

Persyaratan sarana dan bangunan pasar sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat yaitu :

- 1) Umum
 - a) Mempunyai batas wilayah yang jelas, antara pasar dan lingkungannya.
 - b) Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti: bantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, banjir, dan sebagainya.
 - c) Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan atau daerah jalur pendaratan penerbangan, termasuk sempadan jalan.
 - d) Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan.
- 2) Ruang kantor pengelola
 - a) Ruangan memiliki ventilasi minimal 20 % dari luas lantai.
 - b) Ruangan tingkat pencahayaan ruangan 100 lux.

- c) Tersedia ruangan dengan tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang diatur.
- d) Tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan.
- e) Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan air yang memadai.

Luas/volume ruang :

Tabel 2.3 Persyaratan Luas/Volume Ruang Kantor Pengelola Pasar Sehat

No.	Parameter	Unit	SB (Volume Minimal)	Keterangan
1	Ruang kerja	m ³ /orang	11	Jika luas lantai 4,6 m ² dan tinggi langit-langit 2,4 m
2	Ruang kerja	m ³ /orang	11	Jika luas lantai 3,7 m ² dan tinggi langit-langit 3,0 m

- 3) Penataan ruang dagang
 - a) Pembagian area/zoning sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasinya seperti: basah, kering.
 - b) Tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan ditempat khusus.
 - c) Setiap los (area berdasarkan zoning) memiliki lorong yang lebarnya minimal 1,5 meter.
 - d) Penjualan serta pemotongan unggas dan ruminansia di Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - e) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan bahan berbahaya lainnya ditempatkan terpisah dan tidak berdampingan dengan zona makanan dan bahan pangan.
- 4) Tempat penjualan bahan pangan dan makanan
 - a) Tempat penjualan bahan pangan basah.
 - (1) Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dengan kemiringan yang cukup sehingga tidak menimbulkan genangan air dan tersedia lubang pembuangan air, setiap sisi memiliki sekat pembatas dan

mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.

- (2) Memiliki sarana penyimpanan beku dengan suhu maksimum minus 18°C dan sarana penyimpanan dingin dengan suhu maksimum 40°C.
 - (3) Tempat penyimpanan atau showcase produk dingin dilengkapi alat pendingin dengan suhu pendingin maksimum 7°C dan untuk produk beku dilengkapi dengan alat pendingin dengan suhu maksimum minus 10°C.
 - (4) Alas pemotong (talenan) tidak mengandung bahan beracun, kedap air, dan mudah dibersihkan.
 - (5) Pisau untuk memotong bahan mentah dan bahan matang harus berbeda dan tidak berkarat.
 - (6) Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan.
 - (7) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
 - (8) Saluran pembuangan limbah tertutup, dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memudahkan aliran limbah, serta tidak melewati area penjualan.
 - (9) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
 - (10) Tempat penjualan bebas vektor penular penyakit dan tempat perindukannya, seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk.
- b) Tempat penjualan bahan pangan kering
- (1) Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai.

- (2) Meja tempat penjualan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu.
 - (3) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
 - (4) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
 - (5) Tempat penjualan bebas binatang penular penyakit (vektor) dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak), seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk.
- c) Tempat penjualan makanan jadi/siap saji
- (1) Tempat penyajian makanan tertutup dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu.
 - (2) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
 - (3) Tersedia tempat cuci peralatan dari bahan yang kuat, aman, tidak mudah berkarat dan mudah dibersihkan dengan air yang mengalir.
 - (4) Saluran pembuangan air limbah dari tempat pencucian harus tertutup, landai sehingga memudahkan aliran limbah.
 - (5) Tersedia tempat sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.
 - (6) Tempat penjualan bebas vektor penular penyakit dan tempat perindukannya, seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk.
- 5) Area parkir
- a) Kendaraan pengangkut hewan hidup tidak boleh masuk area parkir pasar dan memiliki area parkir sendiri.
 - b) Tidak ada genangan air.

- c) Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 meter.
 - d) Adanya tanaman penghijauan.
- 6) Konstruksi
- a) Atap
 - (1) Atap harus kuat, tidak bocor dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya binatang penular penyakit.
 - (2) Kemiringan atap harus sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap dan langit-langit.
 - (3) Ketinggian atap sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Atap yang mempunyai ketinggian 10 meter atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir.
 - b) Dinding
 - (1) Permukaan dinding harus bersih, tidak lembap dan berwarna terang.
 - (2) Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air.
 - (3) Pertemuan lantai dengan dinding serta pertemuan dua dinding lainnya harus berbentuk lengkung (*conus*).
 - c) Lantai
 - (1) Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, permukaan rata, tidak licin, tidak retak, dan mudah dibersihkan.
 - (2) Lantai yang rentan terkena air contohnya kamar mandi, tempat cuci, dan sejenisnya harus mempunyai kemiringan ke arah saluran dan pembuangan air sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan air.
 - d) Pintu

Khusus untuk pintu los penjualan daging, ikan dan bahan makanan yang berbau tajam agar menggunakan pintu yang

dapat membuka dan menutup sendiri (*self closed*) atau tirai plastik untuk menghalangi binatang penular penyakit (vektor) seperti lalat atau serangga lain masuk.

e) Tangga

- (1) Tinggi, lebar dan kemiringan anak tangga sesuai dengan standar atau ketentuan peraturan.
- (2) Ada pegangan tangan di kanan dan kiri tangga.
- (3) Terbuat dari bahan yang kuat, dan tidak licin.
- (4) Memiliki pencahayaan minimal 100 lux dan tidak menyilaukan.

f) Ventilasi

Ventilasi harus memenuhi syarat minimal 20% dari luas lantai dan saling berhadapan (*cross ventilation*).

g) Pencahayaan

- (1) Intensitas pencahayaan setiap ruangan harus cukup untuk melakukan pekerjaan pengelolaan bahan makanan secara efektif dan kegiatan pembersihan makanan.
- (2) Pencahayaan cukup terang dan dapat melihat barang dagangan dengan jelas minimum 200 lux.

h) Toilet

Harus tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan penanda yang jelas dengan perbandingan skala sebagai berikut :

Tabel 2.4 Proporsi Toilet Pasar Sehat

No.	Sarana Sanitasi	Rasio Pedagang Laki-Laki	Rasio Pedagang Perempuan
1	WC	1 : 40 orang	1 : 25 orang
		2 : 80 orang	2 : 50 orang
		3 : 120 orang	3 : 75 orang
		Selibihnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah satu toilet.	
2	Peturasan	2 : 40 orang	
		4 : 80 orang	
		6 : 120 orang	
		Selibihnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah dua peturasan.	

Tabel 2.5 Rasio Toilet Pasar Sehat

No.	Sarana Sanitasi	Rasio Pengunjung Laki-Laki	Rasio Pengunjung Perempuan
1	WC	1 per 50 orang	1 per 100 orang sd 500 orang
		1 per tambahan 1000 orang Jika tidak ada peturasan maka jumlah WC setengah dari jumlah WC untuk perempuan	1 per tambahan 200 orang atau seterusnya
			1 per tambahan 50 orang atau seterusnya
2	Perturasan	2 untuk sd 500 orang	-
		1 per tambahan 500 orang atau seterusnya	-

- (1) Tersedia toilet khusus untuk penyandang disabilitas.
- (2) Di dalam toilet harus tersedia jamban leher angsa, peturasan (untuk laki laki), tempat penampungan air tertutup dan tempat sampah tertutup.
- (3) Letak tangki septic berjarak minimal 10 meter dari sumber air bersih.
- (4) Pintu toilet tidak menghadap langsung dengan dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan.
- (5) Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.
- (6) Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan.
- (7) Luas ventilasi minimal 20% dari luas lantai dan pencahayaan minimal 250 lux.

i) Kamar mandi

Harus tersedia kamar mandi pria dan wanita yang terpisah dilengkapi dengan penanda yang jelas dengan skala perbandingan sebagai berikut :

Tabel 2.6 Proporsi Kamar Mandi Pasar Sehat

Sarana Sanitasi	Rasio Pedagang Pria	Rasio Pedagang Wanita
Kamar Mandi	1 : 40 orang	1 : 25 orang
	2 : 80 orang	2 : 50 orang
	3 : 120 orang	3 : 75 orang
Selengkapnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah satu kamar mandi.		

j) Drainase

- (1) Selokan/drainase sekitar pasar tertutup dengan kisi yang terbuat dari logam sehingga mudah dibersihkan.
- (2) Saluran drainase memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga mencegah genangan air.
- (3) Tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase.

k) Tempat cuci tangan

Tabel 2.7 Rasio Tempat Cuci Tangan Pasar Sehat

No.	Sarana Sanitasi	Rasio Pengunjung Laki-Laki	Rasio Pengunjung Perempuan
1	Tempat cuci tangan/wastafel	1 per 1 WC, dan tambahan 1 per 5 peturasan atau seterusnya	1 per 1 WC, ditambah 1 per 2 WC atau seterusnya
2	Tempat CTPS untuk lok basah	per 1 orang pedagang	-

- (1) Fasilitas cuci tangan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau.
- (2) Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup.

Penelitian Ruru dan Septiawati (2020) menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sanitasi lingkungan di Pasar KM. 5 Palembang sebagian besar belum memenuhi persyaratan seperti jarak antara tempat pemotongan unggas dan bangunan pasar masih berdekatan, belum ada penataan ruang dagang, ketersediaan fasilitas sanitasi (contohnya kotak sampah) di ruang kantor pengelola dan tempat penjualan pangan basah tidak memadai, tidak ada pemisahan area parkir pengangkut unggas, serta ketidaksesuaian alat pemadam kebakaran.

Namun, lokasi dan batas wilayah pasar KM. 5 telah memenuhi persyaratan.

2. Aspek Pengamanan

a. Pengelolaan sampah

Persyaratan pengamanan pasar sehat dalam hal pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat yaitu :

- 1) Setiap kios/los/lorong tersedia tempat sampah terpisah (organik, anorganik dan residu).
- 2) Tempat sampah terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup dan mudah dibersihkan.
- 3) Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.
- 4) Tersedia tempat penampungan sementara (TPS) yang terpisah antara organik, anorganik dan residu, kuat atau kontainer, kedap air, mudah dibersihkan, mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.
- 5) TPS tidak menjadi tempat perindukan vektor penular penyakit.
- 6) Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar.
- 7) Sampah diangkut maksimal 1 x 24 jam ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- 8) Pengelolaan sampah dengan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Pengelolaan sampah yang buruk berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan hingga peningkatan penyakit-penyakit tular vektor. Penelitian Yunus dan Juherah (2020) menunjukkan bahwa penanganan sampah yang dilakukan di pasar tradisional Kota Makassar belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat, contohnya tidak adanya fasilitas pewardahan sampah di Pasar Pabaeng-Baeng, bangunan Pasar Pannampu berdekatan dengan lokasi TPS dengan sampah yang berserakan, dan

pengangkutan sampah yang tidak merata di Pasar Terong Kota Makassar. Hal tersebut berpengaruh terhadap kepadatan lalat di area pasar tradisional Kota Makassar dengan rata-rata 10 ekor/blok grill per hari.

b. Pengelolaan Limbah

Persyaratan pengamanan pasar sehat dalam hal pengelolaan limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat yaitu :

- 1) Limbah cair (*grey water*) yang berasal dari setiap los daging/ikan/ayam/dapur/tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan dan kamar mandi disalurkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum.
- 2) Kualitas limbah outlet harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.
- 3) Air hujan harus dialirkan melalui drainase.
- 4) Limbah toilet (*black water*) dialirkan langsung ke septic tank.
- 5) Dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Limbah cair yang dihasilkan oleh aktivitas perdagangan di pasar tradisional dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dengan timbulnya toksisitas ekosistem air dan penurunan kadar DO (*oxygen demand*) yang selanjutnya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Penelitian Pamungkas (2016) menunjukkan bahwa air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas perdagangan ikan di pasar tradisional Kota Semarang berpotensi menimbulkan pencemaran air akibat konsentrasi BOD5 yang melebihi standar baku mutu dengan rata-rata nilai BOD5 yang didapatkan yaitu 39,66 mg/l di titik perendaman, 664,20 mg/l di titik pencucian, dan 6.134,37 mg/l di titik effluent.

3. Aspek Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Untuk mewujudkan pasar sehat, pengelola pasar rakyat harus melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya dengan melakukan desinfeksi pasar. Persyaratan desinfeksi dalam upaya pengendalian vektor dan binatang

pembawa penyakit di pasar sehat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat yaitu :

- a. Desinfeksi Pasar Rakyat yang dilaksanakan secara menyeluruh di lokasi Pasar Rakyat terutama di kios penjualan daging unggas satu bulan sekali.
- b. Desinfeksi menggunakan bahan yang ramah lingkungan.

Keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit berperan dalam penyebaran penyakit di suatu tempat. Penelitian Kartika Cahyani, Yulawati, Martini (2018) menunjukkan bahwa hanya 21 dari 66 tempat penjualan bahan pangan dan makanan di pasar tradisional Kota Semarang yang melakukan upaya pengendalian kecoa dengan persentase kepadatan kecoa 26,9% pada tempat penjualan makanan basah, 25% pada tempat penjualan bahan pangan basah, dan 5% pada tempat penjualan makanan kering. Tingginya persentase kepadatan kecoa tersebut menandakan bahwa pasar yang diteliti memiliki sanitasi yang buruk.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode	Hasil Penelitian	Link	Perbedaan
1	Analisis Implementasi Sanitasi Lingkungan di Pasar KM. 5 Palembang	Diani Ruru dan Dwi Septiawati (2020)	Deskriptif kualitatif, purposive sampling.	Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan di Pasar KM 5 Palembang belum memadai seperti tempat penjualan, gedung, keamanan belum memenuhi persyaratan, serta masih terdapat variabel sarana dan prasarana yang tidak tersedia atau rusak.	https://repository.unsri.ac.id/35341/	Penelitian terdahulu hanya meneliti sanitasi pasar sehat di satu (1) pasar rakyat Kota Palembang, sedangkan penelitian ini mencakup tiga (3) pasar rakyat di Kota Palembang yaitu Pasar Kebon Semai, Pasar Sekip Ujung, dan Pasar KM 5.
2	Tata Kelola Sanitasi Lingkungan Pasar Rakyat Menuju Pasar Sehat Era	Morrin Choirunnisa Thohira dan Faisol Rahman (2021)	Deskriptif observasional dengan penentuan sampel	Terdapat tiga (3) pasar di Kota Yogyakarta yang memiliki kondisi sanitasi yang sesuai dengan Permenkes mengenai Pasar Sehat dan telah menerapkan protokol kesehatan.	https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/higiene/article/	Pemilihan sampel penelitian terdahulu menggunakan stratified random sampling, sedangkan

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode	Hasil Penelitian	Link	Perbedaan
	New Normal di Kota Yogyakarta		stratified random sampling.	Namun, masih terdapat dua (2) pasar yang masih dalam kategori pasar tidak sehat. Beberapa variabel yang telah ditetapkan tergolong sudah cukup baik seperti pada penyediaan air untuk kebutuhan higiene sanitasi, toilet, pengelolaan sampah, saluran pembuangan air limbah, tempat cuci tangan, kualitas makanan dan bahan pangan, desinfeksi pasar serta kebersihan pasar, sedangkan tata kelola mengenai pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengadaan IPAL sehingga diperlukan peningkatan untuk mendukung mewujudkan pasar sehat di era new normal.	view/25922	penelitian ini menggunakan purposive sampling.
3	Analisis Penyelenggaraan	Hamdani, Parman, Nur	Wawancara mendalam,	Skor inspeksi pasar sehat TAC dikategorikan tidak sehat dengan skor	https://www.neliti.com/pu	1. Penelitian terdahulu menggunakan

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode	Hasil Penelitian	Link	Perbedaan
	Pasar Sehat TAC Kota Jambi Tahun 2019	inna (2019)	observasi, dan telaah dokumen.	5.295. Sarana dan prasarana dalam pasar sehat TAC belum mencukupi dan perlu perbaikan dikarenakan biaya yang tidak mencukupi dan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir tidak dilakukan sosialisasi antar kelompok kerja pasar sehat TAC, tidak pernah dilakukan pelatihan, pembinaan dan pengawasan kepada petugas pasar yang baru, tidak mengikuti mekanisme pelaporan menurut pedoman penyelenggaraan pasar sehat.	blications/286579/analisis - penyelenggar aan-pasar-sehat-tac-kota-jambi-tahun-2019	standar baku mutu berdasarkan Permenkes No. 519 Tahun 2008 tentang Pasar Sehat, sedangkan penelitian ini menggunakan standar baku mutu berdasarkan Permenkes No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat. 2. Penelitian terdahulu hanya menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.


No	Judul Penelitian	Penulis	Metode	Hasil Penelitian	Link	Perbedaan
						Sedangkan, penelitian ini melakukan pengukuran kualitas fisik air dan udara.
4	Status Kesehatan Pasar Ditinjau dari Aspek Sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) pada Pasar Ciputat dan Pasar Modern BSD Kota Tangerang Selatan	Efendi dan Syifa (2019)	Observasional deskriptif.	<p>1. Status kesehatan pada aspek sanitasi didapatkan nilai maksimum 2880 di Pasar Ciputat didapatkan 51,5% dengan kategori kurang, sedangkan Pasar Modern BSD didapatkan 86,6% dengan kategori baik.</p> <p>2. Status kesehatan pada aspek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) didapatkan nilai maksimum 3000 di pasar ciputat 46,7% dengan kategori kurang, sedangkan pasar Modern BSD didapatkan 78,3% dengan kategori</p>	http://journal.stikeshb.ac.id/index.php/jurkessia/article/view/179	Lokasi penelitian di dua (2) kota yang berbeda dan tahun yang berbeda.

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode	Hasil Penelitian	Link	Perbedaan
				baik.		
5	Analisis Kondisi Fasilitas Sanitasi Pasar Desa pada Masa Pandemi Covid-19	Ardillah dan Nopitrisari (2021)	Deskriptif, purposive sampling.	Fasilitas sanitasi Pasar Desa pada masa pandemi Covid-19 tergolong belum memadai khususnya pada penyediaan air bersih, sarana toilet, sarana tempat pembuangan sampah, sarana tempat cuci tangan, sarana saluran air limbah jika disesuaikan pada Kepmenkes RI No. 519 Tahun 2008 tentang pasar sehat.	file:///C:/User s/User/Downl oads/4548-16306-2-PB.pdf	1. Lokasi penelitian di dua (2) kota yang berbeda dan tahun yang berbeda. 2. Penelitian terdahulu mengacu pada Permenkes No. 519 Tahun 2008 tentang Pasar Sehat, sedangkan penelitian ini mengacu pada Permenkes No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.
6	Sanitasi Lingkungan Pasar	Gusti dan Sari (2020)	1. Survei kuesioner.	Ada hubungan antara perilaku sanitasi lingkungan pedagang dengan jenis	http://jk3l.fk m.unand.ac.i	Penelitian terdahulu menggunakan metode

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode	Hasil Penelitian	Link	Perbedaan
	Tradisional di Padang Dan Payakumbuh		2. Analisis data dilakukan dengan tabulasi silang.	pasar tempat mereka melakukan kegiatan perdagangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa fasilitas sanitasi Pasar Nanggalo lebih memadai dibandingkan dengan fasilitas sanitasi Pasar Ibh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang di pasar Ibh menempuh jarak yang lebih jauh dalam mencapai akses fasilitas sanitasi lingkungan seperti air bersih dan toilet daripada di pasar Nanggalo.	d/index.php/jk31/article/view/4/16	survei kuesioner dan analisis tabulasi silang, sedangkan penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara mendalam, dan pengukuran.
7	Gambaran Sanitasi Lingkungan di Pasar Oeba Kecamatan Kota Lama Kota Kupang	Bili et al. (2021)	Deskriptif, purposive sampling.	Ketersediaan sanitasi lingkungan Pasar Oeba Kecamatan Kota Lama Kota Kupang menunjukkan bahwa tempat penjualan ikan dalam kategori cukup baik dengan tingkat kepadatan lalat 2 ekor/block grill. Tempat penjualan daging dikategorikan kurang baik dengan tingkat kepadatan	http://ejournal.undana.ac.id/index.php/MKM/article/view/3427	Lokasi penelitian di dua (2) kota yang berbeda dan tahun yang berbeda.

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode	Hasil Penelitian	Link	Perbedaan
				lalat 10 ekor/block grill. Namun, tempat penjualan sayur/buah dikategorikan kurang baik ditunjukkan dengan tingkat kepadatan lalat 2 ekor/block grill.		


2.5 Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang.

2.6 Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

2.7 Definisi Istilah

Tabel 2.9 Definisi Istilah

No.	Variabel	Definisi Istilah	Alat Ukur
1	Kesehatan Lingkungan Pasar	Upaya pencegahan seluruh faktor risiko lingkungan pasar yang dapat menimbulkan permasalahan kesehatan untuk mewujudkan kualitas lingkungan pasar yang sehat melalui penyehatan, pengamanan, dan pengendalian. Penelitian ini meneliti kesehatan lingkungan pasar rakyat yang ada di wilayah Kecamatan Kemuning Kota Palembang yang terdiri dari Pasar Kebon Semai, Pasar Sekip Ujung, dan Pasar KM. 5. Penelitian akan dilakukan pada bulan September.	<p>a. Lembar penilaian yang berpedoman pada Permenkes RI No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.</p> <p>b. Digital water tester sebagai alat ukur zat padat terlarut pada air.</p> <p>c. Turbidimeter sebagai alat ukur kekeruhan air.</p> <p>d. Lux meter sebagai alat ukur pencahayaan.</p> <p>e. Thermohygrometer sebagai alat ukur kelembaban dan suhu.</p> <p>f. Meteran sebagai alat ukur konstruksi bangunan seperti lebar maupun tinggi tangga serta jarak antar los.</p>
2	Aspek Penyehatan	Upaya peningkatan kesehatan lingkungan pasar rakyat yang diteliti melalui media air, udara, pangan, serta sarana dan bangunan.	

No.	Variabel	Definisi Istilah	Alat Ukur
a.	Media air yang diteliti meliputi kualitas fisik air (kekeruhan, zat padat terlarut, dan bau), jumlah air, dan jarak sumber air.		<p>a. Lembar penilaian yang berpedoman pada Permenkes RI No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.</p> <p>b. Digital water tester sebagai alat ukur zat padat terlarut pada air.</p> <p>c. Turbidimeter sebagai alat ukur kekeruhan air.</p>
b.	Media udara yang diteliti yaitu kualitas fisik udara yang terdiri dari suhu, kelembaban, dan pencahayaan.		<p>a. Lembar penilaian yang berpedoman pada Permenkes RI No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.</p> <p>b. Lux meter sebagai alat ukur pencahayaan.</p> <p>c. Thermohygrometer sebagai alat ukur kelembaban dan suhu.</p>
c.	Media pangan yang diteliti yaitu kualitas pangan yang terdiri dari bentuk, bau, warna, dan kesegaran.		<p>Lembar penilaian yang berpedoman pada Permenkes RI No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.</p>

No.	Variabel	Definisi Istilah	Alat Ukur
		d. Sarana dan bangunan yang diteliti meliputi konstruksi bangunan, penataan ruang dagang, ruang kantor pengelola, area parkir, serta tempat penjualan bahan pangan dan makanan.	a. Lembar penilaian yang berpedoman pada Permenkes RI No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat. b. Meteran sebagai alat ukur konstruksi bangunan seperti lebar maupun tinggi tangga serta jarak antar los.
3	Aspek Pengamanan	Upaya penanganan bahaya yang berasal dari lingkungan yang mampu berisiko pada kesehatan lingkungan pasar rakyat dengan melakukan pengelolaan sampah maupun limbah.	
		a. Pengelolaan sampah yang diteliti meliputi lokasi TPS dan pengangkutan sampah.	Lembar penilaian yang berpedoman pada Permenkes RI No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.
		b. Pengelolaan limbah yang diteliti meliputi pembuangan air limbah.	Lembar penilaian yang berpedoman pada Permenkes RI No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.
4	Aspek Pengendalian	Upaya peningkatan kesehatan lingkungan dengan mengendalikan vektor dan binatang pembawa penyakit melalui desinfeksi pasar.	Lembar penilaian yang berpedoman pada Permenkes RI No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.